



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 151/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 27  
TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGAR KETERANGAN DPR Dan PRESIDEN  
(III)**

**J A K A R T A**

**RABU, 7 MEI 2025**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 151/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Eric Cihanes
2. Garin Arian Reswara

**ACARA**

Mendengar Keterangan DPR dan Presiden (III)

**Rabu, 7 Mei 2025, Pukul 10.31 – 11.39 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo              | (Ketua)   |
| 2) Saldi Isra             | (Anggota) |
| 3) Anwar Usman            | (Anggota) |
| 4) Arief Hidayat          | (Anggota) |
| 5) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 6) M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |
| 7) Ridwan Mansyur         | (Anggota) |
| 8) Arsul Sani             | (Anggota) |

**PANITERA PENGANTI**

Indah Karmadaniah

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon:**

1. Eric Cihanes
2. Garin Arian Reswara

**B. Pemerintah:**

- |                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Cahyaning Nuratih Widowati  | (Kementerian Komunikasi dan Digital) |
| 2. Radita Ajie                 | (Kementerian Komunikasi dan Digital) |
| 3. Josua Sitompul              | (Kementerian Komunikasi dan Digital) |
| 4. Philip Kotler               | (Kementerian Komunikasi dan Digital) |
| 5. Prananto Nindyo Adi Nugroho | (Kementerian Komunikasi dan Digital) |
| 6. Gina Nur Adinda             | (Kementerian Komunikasi dan Digital) |
| 7. Maria Yohana                | (Kementerian Komunikasi dan Digital) |
| 8. Adam Mauliawan Hasan        | (Kementerian Komunikasi dan Digital) |
| 9. Elisabet Tambunan           | (Kementerian Komunikasi dan Digital) |
| 10. Rudy Hendra Pakpahan       | (Kementerian Hukum)                  |
| 11. Rahadhi Aji                | (Kementerian Hukum)                  |
| 12. Henri Unesdo               | (Kementerian Hukum)                  |
| 13. Tiopan Benny Sitorus       | (Kementerian Hukum)                  |
| 14. Syvania Destiani           | (Kementerian Hukum)                  |
| 15. Marina Dyah Puspitasari    | (Kementerian Hukum)                  |
| 16. Tri Joko Wintolo           | (Kementerian Hukum)                  |

**C. DPR:**

1. M. Nasir Djamil
2. Yudarana Sukarnoputra
3. Maria Dumaris
4. Ira Chandra Puspita

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 10.31 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai persidangan. Persidangan untuk Perkaratan Nomor 151/PUU-XXII/2024, dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat pagi atau selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk Pemohon yang hadir.

**2. PEMOHON: ERIC CIHANES [00:34]**

Baik. Selamat pagi, Yang Mulia Hakim Konstitusi. Kami Para Pemohon dari Perkara 151 Tahun 2024, saya sendiri sebagai Pemohon I (Erik Cihanes), kemudian rekan saya Garin Arian Reswara selaku Pemohon ke-II hadir dalam sidang kali ini, Yang Mulia. Terima kasih.

**3. KETUA: SUHARTOYO [00:54]**

Baik. Dari DPR, Pak Nasir, silakan diperkenalkan.

**4. DPR: M. NASIR DJAMIL [00:58]**

Ya. Saya M. Nasir Djamil (Kuasa Hukum DPR RI). Hadir, Yang Mulia.

**5. KETUA: SUHARTOYO [01:06]**

Baik. Dari Pemerintah atau Presiden, silakan.

**6. PEMERINTAH: RUDY HENDRA PAKPAHAN [01:10]**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Yang hadir dari Pemerintah, Yang Mulia, kami sendiri Rudy Hendra Pakpahan (Direktur Litigasi) kemudian dan Tim dari Kementerian Hukum, kemudian Ibu Cahyaning Nuratih Widowati, Beliau Staf Ahli Menteri Bidang Hukum Kementerian Komunikasi dan Informatika Digital, yang akan membacakan Keterangan Presiden nanti, Yang Mulia. Kemudian Radita Ajie (Kepala Biro Hukum Komdigi). Kemudian Pak Prananto Nindyo Adi Nugroho dan Pak Josua Sitompul. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

## **7. KETUA: SUHARTOYO [01:46]**

Baik, terima kasih. Agenda persidangan pada pagi ... siang hari ini adalah untuk mendengar Keterangan DPR dan Presiden. Berdasarkan laporan dari Persidangan, telah hadir atau yang akan memberikan Keterangan dari DPR, Bapak Dr. M. Nasir Djamil, M.Si., kemudian dari Pemerintah, Ibu Cahyaning Nuratih Widowati, S.H., M.H.

Oleh karena itu, dipersilakan. Yang pertama diberi kesempatan untuk DPR dulu. Pak Nasir, dipersilakan.

## **8. DPR: M. NASIR DJAMIL [02:38]**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya.

Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas Permohonan Uji Materiil Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 151/PUU-XXII/2024.

Jakarta, 7 Mei 2025. Kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta.

Dengan hormat, berdasarkan Pasal 175 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019. Pimpinan DPR RI menguasai kepada kuasa DPR, hadir dalam persidangan hari ini H. M. Nasir Djamil, Nomor Anggota A436, untuk selanjutnya disebut DPR RI.

Sehubungan dengan Surat dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 123.151/PUU/PAN.MK/PS/04/2025 tertanggal 25 April 2025 kepada DPR RI untuk menghadiri dan menyampaikan Keterangan di Persidangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi atau UU PDP terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau UUD NRI Tahun 1945, yang diajukan oleh Eric Cihanes, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon I. Dua, Garin Arian Reswara, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon ke-II. Untuk selanjutnya, Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon.

Dengan ini, DPR RI menyampaikan Keterangan terhadap Permohonan Pengujian Materiil UU PDP terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 151/PUU-XXII/2024 sebagai berikut.

Satu. Ketentuan Undang-Undang PDP yang dimohonkan pengujian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perbaikan Permohonan a quo, Para Pemohon mengajukan pengujian materiil terhadap kata '*dan*' pada akhir kalimat Pasal 53 ayat (1) huruf b Undang-Undang PDP, yang selengkapnya berketentuan sebagai berikut. Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Kami langsung ke halaman 5. II. Keterangan DPR RI. Terhadap dalil Para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Perbaikan Permohonan yang diajukan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, DPR RI dalam penyampaian pandangannya dengan terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum atau legal standing Para Pemohon sebagai berikut. Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

#### C. Keterangan DPR RI terhadap Pokok Permohonan.

Satu. Para ... bahwa Para Pemohon mendalilkan konstruksi Pasal 53 ayat (1) UU PDP yang dirumuskan secara kumulatif telah mempersempit cakupan organisasi pengendali data dan profesor ... prosesor data yang diwajibkan melakukan PPDP/vid Perbaikan Permohonan halaman 8, 10, dan 36. Terhadap dalil Para Pemohon tersebut, DPR RI menerangkan sebagai berikut.

- a. Bahwa perlindungan data pribadi berdasarkan UU PDP merupakan hal yang harus dilakukan, tidak hanya oleh pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi, melainkan wajib juga dilakukan oleh subjek data pribadi.
- b. Bahwa pengaturan tentang data pribadi sangat diperlukan karena mengatur mengenai pengumpulan, penggunaan, pengungkapan, pengiriman, dan keamanan data pribadi. Secara umum, pengaturan data pribadi adalah untuk mencari keseimbangan antara kebutuhan akan perlindungan data pribadi individu dengan kebutuhan pemerintah dan pelaku bisnis untuk memperoleh dan memproses data pribadi untuk keperluan yang wajar dan sah. Sebagai salah satu anggota masyarakat internasional, Indonesia harus menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat internasional yang telah mengatur masalah mengenai hak privasi atas data pribadi. Dengan demikian, perlu dilakukan harmonisasi pengaturan mengenai hak privasi atas data pribadi yang diatur dalam hukum nasional dengan pengaturan di negara lain agar tercipta suatu kepastian hukum bagi pengguna yang akan mendorong perkembangan dan kemajuan berbagai bidang di Indonesia.
- c. Bahwa pengaturan dalam UU PDP membedakan antara pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi. Berdasarkan ketentuan Pasal 1, angka 4, dan angka 5 UU PDP, pengendali data pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan data pribadi. Sedangkan prosesor data pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan

organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam melakukan pemrosesan data pribadi atas nama pengendali data pribadi. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU PDP yang menyatakan, "Dalam hal pengendali data pribadi menunjukkan prosesor data pribadi, prosesor data pribadi wajib melakukan pemrosesan data pribadi berdasarkan perintah pengendali data pribadi." Dengan demikian, pengendali data pribadi merupakan pihak yang diberi hak oleh subjek data pribadi untuk melakukan pengelolaan data pribadi, sedangkan prosesor data pribadi melakukan pengelolaan data pribadi berdasarkan perintah pengendali data pribadi. Meski demikian, keduanya memiliki kewajiban perlindungan data pribadi berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi.

- d. Bahwa Pasal 34 UU PDP mengatur pengendali data pribadi wajib melakukan penilaian dampak pelindungan data pribadi dalam hal pemrosesan data pribadi memiliki potensi berisiko tinggi terhadap subjek data pribadi. Adapun pemrosesan data pribadi yang dimaksud meliputi ... dianggap dibacakan, Yang Mulia. Penilaian dampak pelindungan data pribadi diamanatkan untuk diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah, Pasal 34 ayat (3) UU PDP. Proses pembentukan peraturan pemerintah tersebut dapat diikuti melalui tautan. Kami sebutkan dalam pandangan ini, Yang Mulia. Hingga saat ini peraturan pemerintah lain yang mengatur mengenai pelindungan data pribadi yang telah diundangkan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak.
- e. Bahwa ketentuan Pasal 34 UU PDP mengatur mengenai cakupan kegiatan pemrosesan data pribadi yang memiliki potensi resiko tinggi, pengaturan tersebut memiliki substansi atau materi muatan yang berbeda dengan yang diatur dari Pasal 53 ayat (1) UU a quo karena Pasal 53 ayat (1) UU PDP yang mengatur mengenai kewajiban bagi pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi untuk menunjuk pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi pelindungan data pribadi. Dengan demikian, meskipun pengaturan dalam kedua pasal tersebut berkaitan, pengaturan dalam Pasal 53 ayat (1) UU PDP tidak mengacu pada ketentuan Pasal 34 karena jelas keduanya memiliki konteks pengaturan yang berbeda.
- f. Bahwa jelas terdapat perbedaan pengaturan antara Pasal 34 UU PDP dengan Pasal 53 ayat (1) UU PDP, sehingga kedua pasal tersebut tidak dapat dibandingkan. Terlebih lagi UU PDP merupakan peraturan baru mengenai pelindungan data pribadi yang menyangkup ... yang mencakup kegiatan dalam dimensi digital di Indonesia, sehingga tidak tepat jika ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU PDP dikatakan mempersempit cakupan pengendali data dan prosesor data yang wajib menuju PPDP. Selain itu, pengaturan yang demikian tentunya

telah dipertimbangkan sedemikian rupa oleh pembentuk undang-undang.

- g. Bahwa berdasarkan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, bahasa peraturan perundang-undangan pada dasarnya tunduk pada kaidah data Bahasa Indonesia, baik pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan, maupun pengejaannya. Namun, bahasa peraturan perundang-undangan mempunyai corak tersendiri yang bercirikan kejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian, dan ketaatan asas sesuai dengan kebutuhan hukum, baik dalam rumusan maupun cara penulisan. Ciri-ciri bahasa peraturan perundang-undangan, antara lain harus lugas dan pasti untuk menghindari kesamaan arti atau kerancuan. Selain itu, dalam merumuskan ketentuan peraturan perundang-undangan digunakan kalimat yang tegas, jelas, singkat, dan mudah dimengerti sesuai dengan kaidah data Bahasa Indonesia yang baku.
- h. Bahwa bentuk pengaturan yang ada dalam pasal a quo UU PDP dirumuskan dengan bentuk tabulasi yang dimaksudkan sebagai suatu rincian yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam membaca ketentuan tersebut. Bukan untuk ditafsirkan sebagai perihal yang harus dilaksanakan secara kumulatif. Bentuk rumusan seperti ini telah mengikuti kaidah teknik penyusunan undang-undang, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan angka 85 Lampiran Ke-II Undang-Undang Pembentukan PUU yang menyatakan bahwa jika satu pasal atau ayat memuat rincian unsur, selain dirumuskan dalam bentuk kalimat dengan rincian, juga dapat dirumuskan dalam bentuk tabulasi. Di dalam angka 85 Lampiran II UU Pembentukan PUU bahkan diberikan contoh teknik perumusan yang dapat dianalogikan dengan rumusan yang ditujukan ... yang diujikan dalam perkara a quo dengan contoh sebagai berikut.

Contoh rumusan tabulasi Pasal 28, Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi:

- a) Presiden.
- b) Wakil presiden. Dan,
- c) Pejabat negara yang lain yang disampaikan di dalam atau di luar negeri.

Berdasarkan contoh rumusan tersebut, meskipun menggunakan kata *dan* tidak berarti presiden, wakil presiden, dan pejabat negara yang lain harus kumulatif bersama-sama menggunakan Bahasa Indonesia atau ketika misalnya hanya huruf a saja, yaitu presiden atau huruf b saja, yaitu wakil presiden tidak diwajibkan menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Makna rincian dari contoh tabulasi tersebut adalah presiden juga tetap wajib menggunakan Bahasa Indonesia dalam pidato resmi, demikian juga wakil presiden dan

pejabat negara yang lain, masing-masing wajib menggunakan bahasa resmi.

- i. Lain halnya dengan penulisan rumusan yang memang harus dimaknai secara keseluruhan kumulatif. Misalnya, mengenai penulisan rumusan norma yang mengatur mengenai persyaratan. Sebagai contoh, rumusan Pasal 26 Undang-Undang Komisi Yudisial sebagai berikut. Pasal 26, "Untuk dapat diangkat menjadi anggota Komisi Yudisial harus memenuhi syarat:
  - a) Warga Negara Indonesia.
  - b) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
  - c) Berusia paling rendah 40 tahun dan paling tinggi 68 tahun pada saat proses pemilihan.
  - d) Mempunyai pengalaman di bidang hukum paling singkat 15 tahun.
  - e) Memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.
  - f) Sehat jasmani dan rohani.
  - g) Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan. Dan,
  - h) Melaporkan daftar kekayaan."

Bahwa makna contoh rumusan persyaratan tersebut memang harus dimaknai kumulatif, harus terpenuhinya semuanya mulai dari huruf a sampai dengan huruf h.
- j. Bahwa berdasarkan kedua contoh tersebut, rumusan norma mengenai wajib dan syarat, meskipun sama-sama menggunakan kata *dan*, namun cara memaknainya berbeda. Untuk contoh rumusan wajib, semua yang ada di dalam tabulasi adalah sebagai rincian, bukan berarti harus digabung terlebih dahulu secara kumulatif baru wajib. Sedangkan untuk contoh rumusan syarat, semua yang ada di tabulasi harus dipenuhi secara kumulatif untuk dapat dikatakan memenuhi syarat.
- k. Berdasarkan penjelasan tersebut, jika diterapkan ke dalam pasal a quo, maka pemaknaannya sebagai berikut, rumusan pasal a quo.
  - (1). Pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi wajib menunjukkan pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi perlindungan data pribadi dalam hal:
    - a. Pemrosesan data pribadi untuk kepentingan pelayanan publik.
    - b. Kegiatan inti pengendali data pribadi memiliki sifat, ruang lingkup, dan/atau tujuan yang memerlukan pemantauan secara teratur dan sistematis atas data pribadi dalam skala besar. Dan,
    - c. Kegiatan inti pengendali data pribadi terdiri dari pemrosesan data pribadi dalam skala besar untuk data pribadi yang bersifat spesifik dan/atau data pribadi yang berkaitan dengan tindak pidana.

Makna yang tepat dari rumusan pasal a quo adalah huruf a, huruf b, dan huruf c yang berbentuk tabulasi merupakan suatu rincian yang berdiri sendiri-sendiri sebagai suatu hal yang untuk wajib menunjuk PPDP. Oleh karena itu, dalil Para Pemohon yang pada intinya memaknai huruf a, huruf b, dan huruf c, harus terpenuhi secara

kumulatif untuk wajib menunjuk PPDP adalah pemaknaan yang tidak tepat.

(2). Bahwa Para Pemohon mendalilkan penggunaan kata *dan* dalam pasal a quo membuat Para Pemohon merasa data pribadi miliknya tidak terlindungi dengan baik apabila data miliknya dikelola atau diproses oleh organisasi pengendali data dan prosesor data yang melakukan aktivitas pemrosesan data pribadi berisiko tinggi, high risk data processing activity. Namun tidak diawasi secara lebih dalam terhadap patuhan terhadap UU PDPP (vide Perbaikan Permohonan halaman 9 dan 44).

Terhadap dalil Para Pemohon tersebut, DPR RI menerangkan sebagai berikut.

- a) Bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 UU a quo, pengaturan terhadap hak subjek atas ... maaf, pengaturan terhadap hak subjek data atas data pribadinya telah diupayakan dapat memberikan perlindungan terhadap hak subjek data pribadi dalam kegiatan pengelolaan data pribadi. Dengan demikian, pengelolaan data pribadi untuk tujuan apa pun selain yang dikecualikan dalam Ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 15 UU PDP membutuhkan kesadaran kepentingan pribadi subjek data pribadi atas pelindungannya dan pemenuhan hak-haknya atas data pribadinya.
- b) Dalam rangka perlindungan data pribadi berdasarkan Pasal 34 UU a quo, selain kesadaran subjek data pribadi atas keamanan dan data ... maaf, selain kesadaran subjek data pribadi atas keamanan dan data pribadinya, pengendali data pribadi juga diwajibkan melakukan pengelolaan data pribadi dengan memperhatikan keamanan subjek data pribadi melalui ketentuan kewajiban untuk melakukan penilaian dampak perlindungan data pribadi dalam pemrosesan data pribadi yang memiliki risiko tinggi terhadap subjek data pribadi. Penilaian potensi dampak yang timbul terhadap subjek data pribadi atas pengelolaan data pribadi yang dilakukan oleh pengendali data pribadi merupakan upaya untuk pemenuhan tanggung jawab pengendali data pribadi terhadap data pribadi yang dipercayakan kepadanya untuk dikelola ... untuk dikelola guna kepentingan subjek data pribadi. Dan sebagai proses evaluasi risiko dan potensi bahaya yang timbul dari pemrosesan data pribadi, serta upaya mitigasi untuk meminimalkan risiko tersebut, termasuk hak subjek data pribadi dan kepatuhan terhadap UU a quo. Penjelasan Pasal 34 ayat (1) UU PDP.
- c) Bahwa untuk itu, pengendali data pribadi wajib menyusun dan menerapkan langkah teknis operasional untuk melindungi data pribadi dari gangguan pemrosesan data pribadi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan

menentukan tingkat keamanan data pribadi dengan memperhatikan sifat dan risiko dari data pribadi yang harus dilindungi dalam pemrosesan data pribadi, serta wajib melindungi data pribadi dari pemrosesan yang tidak sah dan diakses secara tidak sah. Selain itu, pengendali data pribadi juga wajib melakukan perekaman terhadap seluruh kegiatan pemrosesan data pribadi dan menjaga kerahasiaan data pribadi.

- d) Bahwa UU PDP mewajibkan pengendali untuk memproses data pribadi secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, serta transparan. Salah satu bentuk pemenuhan kewajiban tersebut adalah memastikan pengendali menggunakan dasar pemrosesan yang sesuai dan sah. Dalam pemrosesan data pribadi, pengendali hanya dapat memproses data pribadi sesuai tujuan pemrosesan data pribadi dan harus memastikan akurasi kelengkapan dan konsistensi data pribadi sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, UU PDP mengatur dalam kondisi tertentu pemrosesan data pribadi wajib diikuti dengan tindakan lain oleh pengendali data pribadi.
- e) Bahwa pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan data pribadi dapat dikenai sanksi administratif pidana hingga gugatan oleh pihak terkait jika menimbulkan kerugian. Oleh karena itu, upaya untuk mewujudkan kepatuhan pengelola data pribadi terhadap regulasi dan peraturan terkait data pribadi menjadi sangat penting. Selain kebutuhan untuk memenuhi regulasi dan peraturan yang berlaku terdapat beberapa bentuk kejahatan yang menasar pada data pribadi. Mulai dari serangan cyber, phishing, malware, dan social engineering.
- f) Bahwa studi dari Stanford University dan (suara tidak terdengar jelas) tahun 2020 menemukan bahwa 80% kebocoran data diakibatkan oleh kelalaian manusia yang dapat disalahgunakan untuk aktivitas yang merugikan, seperti pinjaman online ilegal, pembobolan rekening, hingga peretasan atau hacking. Tingginya ancaman terhadap keamanan data pribadi seiring meningkatnya perkembangan teknologi dalam transaksi digital tentunya menjadi perhatian dan kewaspadaan subjek data pribadi selaku pemilik data pribadi dan pengelola data pribadi in casu pengendali data pribadi atau prosesor data pribadi. Kelalaian ini tentunya dapat dilakukan oleh subjek data pribadi maupun pengelola data pribadi, namun dengan adanya sanksi terhadap kelalaian dan pelanggaran terhadap pengelola data pribadi dalam UU PDP diharapkan dapat mencegah terjadinya kelalaian dan pelanggaran tersebut dari sisi pengelola data pribadi.
- g) Bahwa terkait dengan subjek data pribadi di Indonesia, survei Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Kata Data ... dan Kata Data Insights Center Tahun 2021 menemukan pemahaman masyarakat terkait data pribadi umum berada di tingkat sedang,

sedangkan implementasinya tergolong kurang. Dengan demikian, imbauan-imbauan terhadap perlindungan data pribadi dan sosialisasi pentingnya perlindungan data pribadi harus dilakukan dengan lebih baik dan efektif guna meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap data pribadi.

- h) Bahwa adanya kata *dan* dalam pasal a quo sudah dapat dipastikan tidak menjadikan data pribadi milik Para Pemohon tidak terlindungi dengan baik apabila data miliknya dikelola atau diproses oleh organisasi pengendali data dan prosesor data yang melakukan aktivitas pemrosesan data pribadi beresiko tinggi. Selain itu, adanya kata *dan* tersebut tidak menjadikan pengawasan pengelola data pribadi terhadap UU PDP dapat berkurang. Dianggap dibacakan, Yang Mulia. Kami langsung ke huruf l.
- l) Bahwa adanya kekhawatiran Para Pemohon terhadap keamanan data pribadinya merupakan suatu bentuk kesadaran Para Pemohon terhadap kepentingannya atas data pribadinya yang dikelola oleh pengendali data pribadi dan pemroses data pribadi, serta ancaman-ancaman yang dapat terjadi pada data pribadinya. Hal ini tentunya perlu diapresiasi dan dapat menjadi contoh bagi masyarakat Indonesia lainnya. Meski demikian, Para Pemohon dan masyarakat lainnya perlu mengetahui bahwa pembentuk undang-undang telah mengupayakan adanya perlindungan data pribadi masyarakat dalam kegiatan pengelolaan data pribadi, baik untuk kepentingan komersial maupun non-komersial melalui pengaturan yang sedemikian rupa dalam UU a quo.
- m) Bahwa regulasi yang baik tidak akan dapat berjalan dengan optimal tanpa adanya kesadaran masyarakat dan budaya hukum yang baik. Oleh karenanya, dalam perlindungan data pribadi ini DPR RI mengimbau adanya upaya peningkatan kesadaran masyarakat atas kepentingannya terhadap data pribadinya dan ancaman ada, sehingga ... dari ... dan ancaman yang ada, sehingga masyarakat lebih hati-hati terhadap keamanan data pribadinya masing-masing. Samping itu, pengelola data pribadi harus memenuhi ketentuan yang ada dalam UU a quo dalam melakukan pengelolaan data pribadi dan aparat penegak hukum juga harus mendukung upaya penegakan hukum dalam perlindungan data pribadi.

Tiga. Bahwa Para Pemohon mendalilkan pengaturan data protection officer dalam GDPR (General Data Protection Regulation) yang berlaku di UNI Eropa dan dalam regulasi perlindungan data pribadi di beberapa negara lain, menentukan bahwa kriteria penunjukan DPO (Data Protection Officer) dilakukan dengan pemenuhan kriteria-kriteria yang bersifat alternatif dengan digunakan ... dengan digunakannya kata *or* yang berarti *atau* (vide Perbaikan Permohonan halaman 41-42).

Terhadap dalil Para Pemohon tersebut, DPR RI menerangkan sebagai berikut. Bahwa general data protection regulation merupakan salah satu acuan untuk menyusun hukum perlindungan data pribadi di berbagai negara saat ini. Paket regulasi yang disahkan UNI Eropa pada tahun 2016 itu telah mempengaruhi sejumlah kebijakan perlindungan data pribadi di seluruh dunia. Regulasi khusus ini pun menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan RUU Pelindungan Data Pribadi di Indonesia.

Ketentuan dalam GDPR sangat berpengaruh pada iklim bisnis di seluruh dunia. GDPR mengikat di seluruh wilayah anggota UNI Eropa, sehingga setiap organisasi di wilayah UNI Eropa wajib mengelola data pribadi yang mereka kumpulkan dengan standar GDPR. Selain itu, organisasi di luar wilayah UNI Eropa yang memberikan layanan jasa atau barang bagi penduduk di UNI Eropa, juga wajib tunduk pada GDPR. Selain GDPR, penyusunan UU PDP juga mempertimbangkan pengaturan data pribadi di negara lain, seperti Singapura, Malaysia, Kanada, Jerman, Inggris, dan lain sebagainya.

B. Bahwa Indonesia tidak harus menuliskan norma perlindungan data pribadinya sama persis dengan penulisan ketentuan yang ada dalam GDPR tersebut. Karena keduanya merujuk pada kaidah penulisan peraturan perundang-undangan yang berbeda. Apabila diperhatikan dengan saksama, meskipun dituliskan berbeda dalam versi UU PDP, maksud dari pengaturan yang ada dalam Pasal 37 angka 1 GDPR dan Pasal 53 ayat (1) UU PDP tidak memiliki perbedaan.

C. Bahwa ketentuan Pasal 37 angka 1 GDPR disandingkan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU PDP, dianggap dibacakan, Yang Mulia. Kami langsung ke huruf D.

D. Bahwa sebagaimana telah disampaikan DPR RI, meskipun penyusunan UU PDP ini menjadikan GDPR sebagai salah satu rujukannya, tidak berarti penulisan norma terkait data pribadi dalam UU PDP harus sama persis seperti penulisan norma dalam GDPR. Karena disesuaikan dengan kondisi dan regulasi yang ada terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia. Dengan demikian ... demikian pula dengan pengaturan terkait perlindungan data pribadi negara lain, yang juga menjadi rujukan pengaturan perlindungan data pribadi dalam UU PDP. Apabila diadopsi harus tetap memperhatikan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, perumusan sebagaimana dalam Pasal 53 ayat (1) UU PDP meski dimaksudkan bukan dalam bentuk kumulatif telah berkesesuaian dengan UU Pembentukan PUU, in casu angka 85 Lampiran II UU Pembentukan PUU.

E. Bahwa dengan demikian, ketidaksamaan perumusan ketentuan kewajiban adanya PPDP dalam UU PDP dengan GDPR maupun regulasi mengenai perlindungan data pribadi di negara lain yang menjadi rujukan pembentuk UU PDP tidak dapat dijadikan dasar. Bahwa pengaturan yang

berbeda tersebut tidak memenuhi hak dan/atau kewenangan konstitusional masyarakat, khususnya Para Pemohon. Hal ini pun tentunya tidak dapat menjadi dasar bahwa kata *dan* dalam pasal a quo inkonstitusional.

Petitum DPR RI. Demikian Keterangan DPR RI disampaikan. Berdasarkan keterangan yang telah disampaikan, kiranya Yang Mulia dapat memberikan putusan, sebagai berikut.

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing, sehingga Permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya atau paling tidak menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
3. Menerima Keterangan DPR RI secara keseluruhan.
4. Menyatakan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Yang Mulia Hakim Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian Keterangan DPR RI disampaikan sebagai bahan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengambil keputusan.

Wassalamualaikum wr. wb.

**9. KETUA: SUHARTOYO [34:27]**

Walaikumsalam wr. wb.

Baik. Terima kasih, Pak Nasir. Dipersilakan nanti mungkin ada pendalaman dari Majelis Hakim.

Silakan, Ibu. Sudah ada ringkasannya untuk Keterangannya? Silakan.

**10. PEMERINTAH: CAHYANING NURATIH WIDOWATI [34:55]**

Assalamualaikum wr. wb.

**11. KETUA: SUHARTOYO [34:56]**

Walaikumsalam wr. wb.

## **12. PEMERINTAH: CAHYANING NURATIH WIDOWATI [34:57]**

Salam sejahtera bagi kita semua. Om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi, yang kami hormati perwakilan dari DPR RI dan Pemerintah, yang kami hormati Para Pemohon dan Bapak/Ibu sekalian. Izinkanlah saya, Cahyaning Nuratih Widowati, Staf Ahli Bidang Hukum mewakili Kuasa Presiden Republik Indonesia, yaitu Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Viada Hafid, dan Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, membacakan keterangan Presiden dalam perkara pengujian Undang-Undang Register Perkara Nomor 151/PUU-XXII/2024 yang naskah tertulis beserta daftar alat buktinya telah kami sampaikan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada Senin, 5 Mei 2025.

Perkenankanlah kami, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia, selanjutnya disebut Pemerintah, menyampaikan Keterangan Presiden, baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan atas Permohonan Pengujian Materiil Ketentuan Pasal 53 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi selanjutnya disebut UU PDP terhadap Pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut UUD NRI 1945, yang dimohonkan oleh Eric Cihanes dan Garin Arian Reswara Yualita, selanjutnya disebut Para Pemohon. Sesuai registrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 151/PUU-XXII/2024 tanggal 17 Oktober 2024 dan Perbaikan Permohonan tanggal 11 November 2024.

Selanjutnya perkenankanlah Pemerintah menyampaikan Keterangan atas Permohonan Pengujian UU PDP a quo sebagai berikut.

Pokok Permohonan Pemohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Kemudian Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon. Dalam perkara a quo ini, izinkanlah Pemerintah memberikan tanggapan terhadap kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon. Menurut Pemerintah, Para Pemohon tidak dalam posisi dirugikan, dikurangi, atau setidaknya dihalang-halangi hak konstitusionalnya akibat keberlakuan ketentuan Pasal 53 ayat (1) huruf b UU PDP yang dimohonkan dengan alasan sebagai berikut. Ketentuan mengenai kedudukan hukum (legal standing) dianggap dibacakan, Yang Mulia.

B. Tanggapan Pemerintah atas uraian kedudukan hukum (legal standing) Pemohon.

Pemerintah berpendapat, Para Pemohon tidak memenuhi syarat kerugian konstitusional dengan penjelasan pada intinya sebagai berikut:

1. Dalil kerugian Para Pemohon bukanlah potensi, apalagi aktual, melainkan asumsi Para Pemohon semata.
2. Bahwa kerugian yang didalilkan Para Pemohon dengan keberlakuan Pasal 53 ayat (1) UU PDP tidak ada korelasi langsung (causaal

verband) dengan tidak terlindunginya data pribadi Para Pemohon. Ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU PDP mengenai penunjukan PPDP atau dalam praktiknya dikenal dengan Data Protection Officer (DPO) adalah ketentuan bagi pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi. Yang mana fungsi PPDP/DPO sebagaimana penjelasan Pasal 53 ayat (1) UU PDP adalah untuk memastikan kepatuhan pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi atas prinsip perlindungan data pribadi dan mitigasi risiko pelanggaran perlindungan data pribadi adanya kata "dan atau ... dan/atau" sekalipun dalam Pasal 53 ayat (1) UU PDP tidak berdampak pada perlindungan data pribadi bagi para Pemohon yang telah dengan tegas diatur secara holistik dalam UU PDP melalui pasal-pasal yang lain.

3. Para Pemohon tidak dapat menguraikan dan membuktikan bentuk kerugian yang diderita, baik secara langsung maupun tidak langsung, bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi sebagai akibat berlakunya Pasal 53 ayat (1). Sehingga tidak diketahui hak dan kepentingan hukum Pemohon yang mana yang telah dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU PDP.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemerintah berpendapat Para Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007). Dengan demikian, menurut Pemerintah adalah tepat dan sangat beralasan hukum dan sudah sepatutnya jika Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi secara bijaksana menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima atau niet ontvankelijk verklaard. Namun, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai, apakah Pemohon memiliki Kedudukan Hukum atau Legal Standing atau tidak, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) UU MK maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu.

III. Keterangan Pemerintah atas materi Permohonan yang dimohonkan untuk diuji.

A. Landasan filosofis, dianggap dibacakan, Yang Mulia. Pada intinya, UU PDP hadir untuk memperkuat perlindungan terhadap ... perlindungan terhadap HAM di Indonesia. Dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945, hak atas perlindungan data pribadi tidak diatur secara tegas dan spesifik. Oleh karena itu, dalam bagian menimbang huruf A dan Penjelasan Umum UU PDP, ditegaskan bahwa perlindungan data pribadi merupakan bagian dari hak konstitusional yang lahir dari Pasal 28G ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia 1945, yaitu hak atas

pelindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan pelindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Dengan adanya ketegasan bahwa hak atas pelindungan data pribadi merupakan hak konstitusional yang harus dilindungi secara konstitusional, pembasat ... pembatasan terhadap hak tersebut juga didat ... disat ... didasarkan pada konstitusional safeguards.

Ketentuan hukum terkait pelindungan data pribadi di Indonesia, awalnya masih bersifat parsial dan sektoral. Pengaturan yang sifatnya parsial dan sektoral tersebut, mengakibatkan beragamnya pola pengaturan pemrosesan, dan pelindungan data pribadi, dan terjadi tumpang tindih pengaturan. Di sisi lain, regulasi sektoral tersebut belum mengatur secara tegas, antara lain prinsip-prinsip apa yang wajib diterapkan oleh pengendali data pribadi, dasar hukum, atau legal basis apa saja yang dapat digunakan oleh pengendali data pribadi atau prosesor data pribadi dalam pemrosesan data pribadi dan pelindungan data pribadi Warga Negara Indonesia yang ditransfer ke luar yurisdiksi Indonesia. Selain itu, regulasi sektoral yang ada juga belum mengatur dengan tegas, hak-hak subjek data pribadi, sanksi-sanksi administratif, dan pidana, yang mampu memberikan efek jera, sehingga penegakan hukum terhadap kasus-kasus kebocoran data pribadi yang terjadi di Indonesia belum dapat dilakukan dengan maksimal. Oleh karena itu, Pemerintah memahami bahwa membutuhkan satu sistem hukum pelindungan data pribadi yang sifatnya komprehensif, yaitu UU PDP dengan mengukuhkan konsep filosofis konstitusional pelindungan data pribadi, serta menyeragamkan dasar pemrosesan atau legal basis, prinsip pemrosesan hak subjek data pribadi, dan kewajiban pengendali dan prosesor data pribadi.

B. Asas dan tujuan, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

C. Arah pengaturan, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

D. Keterangan Pemerintah terkait dengan Pokok Permohonan Pemohon. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 53 ayat (1) huruf b UU PDP bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945, yang selengkapnya sebagai berikut. Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

1. Terhadap Pokok Permohonan Para Pemohon, yang pada intinya mendalilkan bahwa dengan penggunaan kata '*dan*' pada akhir kalimat butir b Pasal 53 ayat (1) UU PDP, hal ini berarti kriteria penunjukan PPDP merupakan kriteria yang bersifat kumulatif, yang artinya pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi baru diwajibkan untuk menunjuk PPDP apabila memenuhi seluruh atau ketiga kriteria pada butir a, b, dan c pada Pasal 53 ayat (1) UU PDP tersebut secara bersamaan atau keseluruhan, sehingga mempersempit cakupan pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi untuk melakukan penunjukan PPDP, sehingga

merugikan hak konstitusional Para Pemohon yang diatur dalam Pasal 28G UUD NRI 1945.

Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut.

- a. UU PDP secara holistik mengatur ketentuan perlindungan data pribadi, mulai dari definisi, asas, jenis, pemrosesan, termasuk prinsip, pihak-pihak yang terlibat dalam perlindungan data pribadi, transfer data pribadi, sanksi administratif, kelembagaan, kerjasama internasional, partisipasi masyarakat, penyelesaian sengketa dan hukum acara, sampai dengan larangan perbuatan dan ketentuan pidananya, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.
- b. Berkenaan dengan pihak-pihak dalam UU PDP, telah diatur pihak-pihak yang terlibat dalam perlindungan data pribadi yang memiliki peran masing-masing, yaitu:
  1. Subjek data pribadi (vide Pasal 1 angka 6 UU PDP, Pasal 5 sampai dengan Pasal 15 UU PDP)
  2. Pengendali data pribadi (vide Pasal 1 angka 4, Pasal 20 sampai dengan Pasal 50 UU PDP, dan Pasal 53 ayat (1))
  3. Prosesor data pribadi (vide Pasal 1 angka 5, Pasal 51 angka 6 UU PDP, Pasal 5 sampai dengan Pasal 52 UU PDP, dimana dalam Pasal 52 juga mengatur ... juga berlaku ketentuan kewajiban pengendali data pribadi, Pasal 29, Pasal 31, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, dan Pasal 39 terhadap prosesor data pribadi, serta terdapat juga Pasal 53 ayat (1) yang sama dengan kewajiban pengendali data pribadi.
  4. Pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi perlindungan data pribadi (vide Pasal 53 dan Pasal 54 UU PDP). Dan,
  5. Lembaga perlindungan data pribadi (vide Pasal 59 dan Pasal 60 UU PDP).
- c. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU PDP, subjek data pribadi adalah orang perseorangan yang pada dirinya melekat data pribadi. Subjek data pribadi ialah individu yang memiliki hak atas perlindungan data pribadi yang menyerahkan data pribadinya untuk diproses oleh pengendali data pribadi.
- d. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU PDP, pengendali data (...)

### **13. KETUA: SUHARTOYO [46:55]**

Itu semua dasar hukum, Ibu, mungkin bisa langsung ke huruf h ... huruf i saja, Bu, huruf i.

**14. PEMERINTAH: CAHYANING NURATIH WIDOWATI [47:01]**

Baik, Yang Mulia.

**15. KETUA: SUHARTOYO [47:02]**

Ya.

**16. PEMERINTAH: CAHYANING NURATIH WIDOWATI [47:02]**

- i. Hal yang terurai dalam ... i. Hal yang terurai dalam huruf a sampai dengan huruf h Keterangan Pemerintah ini merupakan bentuk layering pelindungan data pribadi yang saling terkait satu sama lain. Dalam pelaksanaannya, terdapat unsur pendukung bagi pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi, yaitu pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi pelindungan data pribadi, PPDP atau dikenal dengan Data Protection Officer (DPO).
- j. Pasal 53 ayat (1) UU PDP mengatur mengenai pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi pelindungan data pribadi atau PPDP/DPO merupakan komplementer atau pendukung bagi pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi dalam melaksanakan pelindungan data pribadi. Pada pokoknya, PPDP atau DPO sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 53 ayat (1) UU PDP merupakan seseorang yang ditunjuk atau ditugaskan oleh pengendali data pribadi maupun prosesor data pribadi dengan tanggung jawab menjaga kepatuhan pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi atas pemenuhan ketentuan dan mitigasi risiko pelanggaran dalam UU PDP.
- k. Pasal 5.3 ayat (1) UU PDP merupakan bentuk kerincian terhadap jenis kegiatan pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi yang mewajibkan untuk menunjuk atau menugaskan PPDP atau DPO, yakni dalam hal pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi melaksanakan kegiatan (...)

**17. KETUA: SUHARTOYO [48:31]**

A, b, c dianggap dibacakan, Bu.

**18. PEMERINTAH: CAHYANING NURATIH WIDOWATI [48:34]**

Baik. Baik, Yang Mulia.

Sehingga terhadap pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi yang menjalankan kegiatan tersebut harus memiliki PPDP/DPO. Lebih lanjut, sebagaimana Pemerintah telah jelaskan sebelumnya terhadap kegiatan selain yang telah ditentukan Pasal 53 ayat (1) UU PDP, pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi tetap wajib

melakukan perlindungan data pribadi yang di bawah kendalinya, dikelola, dan/atau diprosesnya dengan atau tanpa PPDP yang khusus ditunjuk untuk memastikan kepatuhan pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi atas prinsip perlindungan data pribadi dan mitigasi risiko pelanggaran perlindungan data pribadi.

- l. Berdasarkan Lampiran 2 Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan pada angka 85 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, rincian dalam bentuk tabulasi dalam Pasal 53 ayat (1) UU PDP dimaksudkan untuk menunjukkan rincian unsur yang terkena kewajiban menunjuk PPDP atau DPO. Rincian unsur tersebut tidak dimaksudkan sebagai kumulatif sebagaimana dimaksud dalam angka 88 Lampiran 2 UU P3.
- m. Rincian unsur kata '*dan*' dalam Pasal 53 ayat (1) UU PDP dimaksudkan menunjukkan keadaan atau kondisi tertentu yang ditunjukkan dengan penggunaan frasa '*dalam hal*', dimana terdapat kegiatan dari pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi yang terkena kewajiban menunjuk PPDP/DPO, sebagaimana dijabarkan rincian unturnya pada huruf a, huruf b, dan huruf c dan bukan dimaksudkan sebagai prakondisi kumulatif yang harus terpenuhi seluruhnya. Lebih lanjut dalam UU PDP sejatinya terdapat pengecualian pengaturan ruang lingkup sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan (...)

**19. KETUA: SUHARTOYO [50:44]**

Ya, itu dianggap dibacakan.

**20. PEMERINTAH: CAHYANING NURATIH WIDOWATI [50:46]**

Baik, Yang Mulia.

Kami lanjutkan dengan huruf n. Hal ini juga bersesuaian dengan European General Data Protection Regulation atau EGDPR yang menjadi referensi pembentukan UU PDP yang mana apabila memperhatikan petunjuk teknis EGDPR, yaitu European Data Protection Board atau EDPB Guidelines on Data Protection Officers (vide Bukti PK-2), maka pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi yang terkena kewajiban atau mandatory designation menunjuk PPDP/DPO, yakni untuk kegiatan yang memuat unsur-unsur sebagai berikut. Public Authority or Body (...)

**21. KETUA: SUHARTOYO [51:27]**

Yang tabel-tabel dianggap dibacakan saja, Ibu. Langsung ke huruf q, ya.

**22. PEMERINTAH: CAHYANING NURATIH WIDOWATI [51:32]**

Baik, Yang Mulia.

Kami lanjutkan huruf q. Kemudian Komisi Eropa dalam menerjemahkan EDPB Guidelines on Data Protection Officers juga memberikan klasifikasi kegiatan yang mewajibkan atau tidak mewajibkan penunjukan PPDP atau DPO oleh pengendali data pribadi dan professor ... prosesor data pribadi. Selebihnya dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Pada pokoknya yang wajib penunjuk PPDP/DPO apabila kegiatan utamanya melibatkan proses pemrosesan data sensitif dalam skala besar atau melibatkan pemantauan individu secara berkala dan sistematis dalam skala besar. Dalam hal itu, pemantauan perilaku individu mencakup semua bentuk pelacakan dan pembuatan profil di internet, termasuk untuk tujuan periklanan perilaku. Administrasi publik selalu memiliki kewajiban untuk menunjuk DPO, kecuali untuk pengadilan yang bertindak dalam kapasitas yudisialnya.

- r. Berdasarkan penjelasan di atas, original intent dari ketiga kegiatan yang diuraikan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU PDP merupakan kegiatan yang wajib menunjuk PPDP/DPO dan tidak dimaksudkan sebagai pengaturan yang kumulatif atau alternatif. Hal-hal dan kegiatan lain yang berkenaan dengan penunjukan PPDP/DPO akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.
- s. Selain kegiatan tersebut, pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi tetap wajib melindungi data pribadi dari subjek data, namun tidak wajib memiliki PPDP/DPO.

Berdasarkan uraian di atas, dalil Para Pemohon bahwa kata '*dan*' pada akhir kalimat butir b Pasal 53 ayat (1) UU PDP yang bersifat kumulatif mempersempit cakupan kewajiban menunjuk PPDP/DPO bagi pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi, sehingga berpotensi merugikan hak konstitusional Para Pemohon adalah dalil yang keliru dan tidak benar karena ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU PDP merupakan perincian jenis kegiatan yang mewajibkan pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi untuk menunjuk PPDP/DPO. Oleh karena itu, mohon kiranya kebijaksanaan Majelis Hakim Konstitusi untuk menyatakan Alasan Permohonan Para Pemohon tidak beralasan menurut hukum atau setidaknya tidak dapat diterima.

Dua. Terhadap Pokok Permohonan Pemohon yang pada intinya mendalilkan bahwa Para Pemohon yang merupakan subjek data pribadi merasa data pribadi miliknya tidak terlindungi dengan baik apabila data pribadi miliknya dikelola atau diproses oleh organisasi pengendali data

dan prosesor data yang melakukan aktivitas risiko tinggi, namun meniadakan pengawasan yang sifatnya lebih dalam hal kepatuhan terhadap UU PDP dan peraturan lain (vide Perbaikan Permohonan Pemohon halaman 33).

Pemerintah memberikan Keterangan sebagai berikut.

- a. Bahwa untuk dapat melakukan pemrosesan data pribadi, pengendali data pribadi wajib memiliki dasar dalam pemrosesannya sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UU PDP yang menyatakan ... dianggap dibacakan, Yang Mulia. Lebih lanjut, norma dalam Pasal 24 UU PDP dinyatakan dalam melakukan pemrosesan data pribadi, pengendali data pribadi wajib menunjukkan bukti persetujuan yang telah diberikan oleh subjek data pribadi. Berdasarkan ketentuan tersebut, pengendali data pribadi wajib memiliki dasar untuk melakukan pemrosesan data serta wajib menunjukkan bukti persetujuan yang telah diberikan oleh subjek data pribadi. Secara a contrario, tanpa persetujuan subjek data pribadi, pengendali data pribadi tidak memiliki dasar dalam pemrosesan data pribadi.
- b. UU PDP juga telah mengatur mengenai hak dari subjek data pribadi, yakni (...)

**23. KETUA: SUHARTOYO [55:20]**

Angka 1 sampai 10 dianggap dibacakan.

**24. PEMERINTAH: CAHYANING NURATIH WIDOWATI [55:22]**

Baik, Yang Mulia.

**25. KETUA: SUHARTOYO [55:23]**

Ke huruf c, Bu, ya.

**26. PEMERINTAH: CAHYANING NURATIH WIDOWATI [55:25]**

Baik, kami lanjutkan ke huruf c.

- c. Bahwa untuk memastikan efektivitas pelaksanaan perlindungan data pribadi dalam UU PDP, Pasal 58 UU PDP mengamanatkan pembentukan lembaga yang melaksanakan penyelenggaraan perlindungan data pribadi yang bertanggung jawab kepada presiden dan ditetapkan melalui peraturan presiden. Lembaga dimaksud merupakan perwujudan kehadiran negara untuk melindungi dan memastikan pelaksanaan tujuan UU PDP. lembaga penyelenggara perlindungan data pribadi memilih

tugas sebagai dimaksud dalam Pasal 59 UU PDP, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

- d. Lebih lanjut, untuk melaksanakan tugas tersebut, lembaga PPDP juga diberikan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 60 UU PDP antara lain untuk melakukan pengawasan terhadap kepatuhan pengendali data pribadi dan menjatuhkan sanksi administratif atas pelanggaran perlindungan data pribadi yang dilakukan pengendali data pribadi dan/atau prosesor data pribadi.
- e. Pemerintah dapat menginformasikan saat ini pembentukan lembaga penyelenggara perlindungan data pribadi sedang dalam tahap penyusunan rancangan peraturan presiden dalam rapat panitia antar kementerian yang diprakarsai oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan presiden tentang badan PDP dilaksanakan berdasarkan izin prakarsa yang telah disetujui oleh presiden. Dengan demikian, badan PDP merupakan lembaga yang khusus dibentuk dan bertanggung jawab kepada presiden yang memiliki kewenangan penuh untuk melakukan pengawasan terhadap pemrosesan data pribadi yang dilakukan oleh pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi. Melalui kewenangan tersebut, badan PDP akan melakukan pengawasan terhadap kepatuhan pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi dalam menunjuk PPDP/DPO. Selain itu, badan PDP memiliki peran untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan dan strategi PDP yang menjadi panduan bagi subjek data pribadi, pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi termasuk di dalamnya panduan atau kebijakan bagi penyelenggaraan ekosistem PPDP/DPO.

Petitum.

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum.
2. Menolak Permohonan Pengujian Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pengujian Pemohon tidak dapat diterima.
3. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan.
4. Menyatakan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi tidak bertentangan

dengan ketentuan Pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Atau dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan yang seadil-adilnya.

Atas perhatian Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia, kami ucapkan terima kasih. Waalaikumsalam wr. wb.

**27. KETUA: SUHARTOYO [59:10]**

Waalaikumsalam.

Ini Keterangannya tidak ada halaman. Tadi saya mau memberikan ... apa ... nanti lain kali supaya dikoreksi, terutama kalau nanti memberikan keterangan tambahan jika ada permintaan dari Hakim.

Selanjutnya, dari Hakim mungkin ada yang akan dialami atau ditanyakan kepada DPR dan Pemerintah? Cukup? Prof. Guntur, silakan.

**28. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [59:08]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatan yang diberikan.

Ini saya tujukan ke Pemerintah, ya, terkait dengan Pasal 53 ayat (1) huruf b ini. Ini kan ada tiga ... tiga variable, ya, yang di ... kemudian dengan frasa *dan* itu menjadi kumulatif. Nah, ini kan kita mengikuti alur pikirnya dulu Pemohon yang menganggap dia dirugikan hak konstitusionalnya kalau itu dilakukan secara kumulatif dan inginnya Pemohon ini, itu dilakukan secara alternatif dalam bentuk frasa *dan/atau*, kan gitu, supaya dia bisa terlindungi. Karena memang dampaknya ini kalau ini di apa ... di dalam bahwa tiga unsur yang huruf a, huruf b, huruf c ini, ini berdampak pada satu dalam hal penunjukan pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi perlindungan data oleh pengendali data pribadi nanti dia tiga-tiga unsur ini terpenuhi baru bisa melakukan penunjukan, ya, dan ada lagi dampaknya ketika penjatuhan sanksi. Artinya apa? Pengendali data pribadi tidak dapat dijatuhkan sanksi, ya, apakah itu sanksi administratif kalau itu tidak terpenuhi tiga komponen ini, tiga variabel itu. Nah, dari sisi Pemohon dia melihat "Lho, kalau itu nanti terpenuhi baru saya ... baru yang apa namanya ... pengendali data pribadi itu terlindungi," maka dia merasa tidak dilindungi hak konstitusionalnya.

Nah, pertanyaan saya dari Pemerintah tolong dielaborasi lebih jauh, ya, apakah tiga variable ini merupakan ... ya, merupakan variable yang dependent atau dia variable yang independent? Sebab itu nanti akan dapat diketahui, apakah penggunaan kata *dan/atau* keinginannya Pemohon itu *dan/atau*, itu kemudian bisa terdeteksi bahwa ini mestinya pakai *dan* atau mestinya ini pakai *dan/atau* karena tergantung dari apa

sifat variable yang menjadi ... apa namanya ... dari poin a, b, c itu? Karena kalau kita lihat juga dalam ... apa namanya ... European Data Protection Board, ya, guideline-nya, dia akan itu mencantumkan secara pointers, ya. Nah, sementara dalam undang-undang ini tidak mencantumkan dalam bentuk pointers, tetapi menarasikan dalam satu kalimat, gitu, mengumpulkan, kan gitu. Nah, di situ saja kan kelihatan kalau memang itu rujukannya adalah apa namanya ... European Data Protection Board Guideline itu.

Jadi saya ingin tolong Pemerintah karena di sini di Keterangannya saya lihat, tambahan keterangan, ya, apa ... bagaimana ini mengelaborasi lagi tiga komponen ini, sehingga itu bisa kita lihat bahwa ini masuk kategori kalimat atau variable yang dependent atau dia yang independent?

Nah, saya kira itu anu saya ... apa ... minta tambahan keterangan supaya menggali lagi lebih jauh ini. Karena kalau kita bandingkan dengan tadi itu kan sifatnya pointers dia, berarti dia akan lepas-lepas masing-masing. Nah, itu dia sebagai perbandingannya, ya.

Saya kira itu, Yang Mulia, dari kami. Terima kasih.

**29. KETUA: SUHARTOYO [01:03:45]**

Prof. Guntur ke DPR atau ke Pemerintah?

**30. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:03:48]**

Ke Pemerintah.

**31. KETUA: SUHARTOYO [01:03:49]**

Ke Pemerintah, ya. Baik.

**32. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:03:50]**

Enggak ke DPR.

Terima kasih apa .. Pak Nasir Djamil atas Keterangannya. Terima kasih.

**33. KETUA: SUHARTOYO [01:03:54]**

Baik, ada lagi dari Prof. Saldi. Silakan.

**34. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:03:58]**

Terima kasih, Pak Ketua. Ini sedikit saja. Susah ini karena tidak ada halamannya, jadi mau menyebutkan halaman berapa, jadi

repot. Tapi di huruf r. Halaman menjelang poin 2. Jadi nanti saya bacakan begini, Bu ... apa ... Staf Ahli.

"Berdasarkan penjelasan di atas, original intern dari ketiga kegiatan yang diuraikan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang PDP, merupakan kegiatan yang wajib menunjuk PPDP atau DPO dan tidak dimaksudkan sebagai pengaturan yang kumulatif atau alternatif." Apa kira-kira maksudnya itu, Bu? Tidak kumulatif, tidak pula alternatif. Apa maksudnya ini? Kalau ini kan ... apa namanya ... kalau tidak kumulatif atau alternatif. Atau ini maksudnya kumulatif alternatif? Tolong, Ibu, jelaskan. Karena ini memang soalnya satu kata, Bu, Pemerintah. Tapi kalau penjelasan seperti ini, lalu kalau kata *dan* itu, di mana-mana kan jelas itu, kumulatif. Tapi kata Pemerintah di sini tidak dimaksudkan sebagai kumulatif, tidak pula sebagai alternatif. Kalau begitu, maksudnya kumulatif alternatif? Nah, tolong ini dijelaskan.

Terima kasih, Pak Ketua.

**35. KETUA: SUHARTOYO [01:05:26]**

Baik. Dari Pak Nasir Djamil, tidak ada PR sepertinya.

Dari Ibu, Bu Cahyaning, ada yang mau dijelaskan atau mau diberikan keterangan tambahan nanti secara tertulis?

**36. PEMERINTAH: CAHYANING NURATIH WIDOWATI [01:05:45]**

Izin, Yang Mulia. Apa tadi pertanyaan dari Majelis Hakim, akan kami sampaikan dalam ... elaborasi lagi dalam keterangan tambahan, supaya lebih jelas. Demikian, Yang Mulia.

**37. KETUA: SUHARTOYO [01:05:57]**

Ya, betul, terima kasih. Karena itu memang yang sangat krusial yang dipersoalkan oleh Pemohon sebenarnya. Satu, dua, kumulatif. Yang ketiga itu maunya Pemohon bisa alternatif, *dan/atau*. Tapi untuk Pemerintah kan tadi ada keterangan di bagian tertentu. Ini bukan kumulatif, tapi di bagian lainnya kumulatif dan juga bukan alternatif. Jadi nanti mohon dijelaskan. Boleh nanti Pemerintah mengajukan ahli, kalau anu ... dari ahli bahasa, kemudian ahli IT ini, kan.

Dari Pemohon akan mengajukan ahli?

**38. PEMOHON: ERIC CIHANES [01:06:42]**

Yang Mulia, dari Pemohon tidak akan mengajukan ahli.

**39. KETUA: SUHARTOYO [01:06:45]**

Tidak. Saksi juga tidak, ya?

**40. PEMOHON: ERIC CIHANES [01:06:46]**

Tidak. Dari Pemerintah akan?

**41. PEMERINTAH: RUDY HENDRA PAKPAHAN [01:06:50]**

Ada, Yang Mulia.

**42. KETUA: SUHARTOYO [01:06:51]**

Ada?

**43. PEMERINTAH: RUDY HENDRA PAKPAHAN [01:06:51]**

Mengajukan ahli satu orang.

**44. KETUA: SUHARTOYO [01:06:53]**

Satu orang.

**45. PEMERINTAH: RUDY HENDRA PAKPAHAN [01:06:53]**

Tapi nanti secara resmi akan kami sampaikan kepada Panitia Mahkamah.

**46. KETUA: SUHARTOYO [01:06:57]**

Ya. Tapi dari sekarang sudah dipastikan, ya, Pak.

**47. PEMERINTAH: RUDY HENDRA PAKPAHAN [01:06:59]**

Siap.

**48. KETUA: SUHARTOYO [01:06:59]**

Karena untuk memastikan (...)

**49. PEMERINTAH: RUDY HENDRA PAKPAHAN [01:07:03]**

Satu orang, Yang Mulia.

**50. KETUA: SUHARTOYO [01:07:04]**

Ya. Saksi tidak, ya?

**51. PEMERINTAH: RUDY HENDRA PAKPAHAN [01:07:05]**

Saksi tidak.

**52. KETUA: SUHARTOYO [01:07:05]**

Baik. Kalau demikian, nanti sekaligus keterangan tambahan supaya diserahkan pada saat menghadapkan ahli yang akan diajukan.

Sidang ditunda hingga hari Selasa, 20 Mei 2025, pukul 15.00 WIB. Agendanya mendengarkan keterangan ahli dari Pemohon satu orang, oleh karena itu ... sori, dari Pemerintah satu orang. Kemudian keterangan maupun CV-nya supaya sudah diserahkan kepada Mahkamah paling lambat dua hari kerja sebelum hari persidangan. Termasuk jika dari kampus harus ada izin dari atasannya. Kemudian jika akan dihadirkan melalui Zoom, juga fasilitas penyempuhan, termasuk juru sumpahnya secara mandiri agar dipersiapkan. Tapi jika secara offline, nanti Mahkamah yang akan mempersiapkan.

Baik. Terima kasih, untuk Pak M. Nasir Djamil, Keterangannya, dan Ibu dari Pemerintah.

Sidang ditunda pada hari dan tanggal tersebut, oleh karena itu, semua pihak supaya hadir tanpa kami panggil. Agendanya sebagaimana tadi disebutkan.

Terima kasih sekali lagi. Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 11.39 WIB**

Jakarta, 7 Mei 2025  
Plt. Panitera,  
**Wiryanto**

